



**P E N E T A P A N**

Nomor: 0958/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Warukidul RT.09 RW.02 Desa Warukidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, tempat kediaman di Dusun Winong Desa Sumub lor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0958/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/56/VI/2004 tanggal 27 Juni 2004;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Warukidul Kecamatan Wiradesa tapi kadang dirumah orangtua Termohon di Sumub Lor secara bergantian, terakhir di rumah



orangtua Termohon di Sumub lor selama  $\pm$  6 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama;

- a. xxxxx, umur 6 tahun;-----
  - b. xxxxx, umur 3 tahun;-----
  - c. xxxxx, umur 2 tahun;-----
- anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2010 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meminjam uang kepada orang lain tanpa memberi tahu kepada Pemohon juga di Koperasi, di bank dan pada rentenir jumlah keseluruhan mencapai kurang lebih 10 juta dan uang tersebut Pemohon tidak tahu menahu kegunaannya dan uangnya habis begitu saja, hal itu Pemohon ketahui karena kakak Termohon yang memberi tahu kepada Pemohon, akhirnya pemohon menjual sepeda motor laku 10 juta dan uangnya habis untuk menutup hutang termohon tersebut, selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama xxxxx orang dari Batang hal itu juga Pemohon ketahui karena kakak Termohon yang memberi tahu kepada Pemohon, dan setelah Pemohon menyelidiki ternyata benar Termohon mengaku kalau pacaran bahkan Termohon mengaku sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan xxxxx tersebut;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2010, Pemohon memasrahkan Termohon kepada orangtua Termohon lalu Pemohon kembali kerumah orangtua Pemohon di Wiradesa dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 11 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----



6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----  
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, ternyata Pemohon dan Termohon hanya diwakili oleh kuasanya telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, dengan memerintahkan Kuasa Termohon untuk menghadirkan prinsipalnya, namun kuasa Termohon tidak berhasil menghadirkannya, dengan alasan Termohon tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak untuk dilaksanakan mediasi;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- 1 Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam permohonannay tertanggal 13 September 2011 kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi;-----



2. Bahwa berdasarkan KTP Termohon/Penggugat Rekonpensi, sebagaimana terlampir dalam jawaban ini, tempat tinggal Termohon/Penggugat Rekonpensi secara Formil berada di Jl. H.Mawar RT 012/RW002 Nomor 54 Desa/Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dengan demikian secara formil kewenangan mengadili terhadap perkara nomor : 0958/Pdt.G/2011/PA.Kjn\_\_\_berdasarkan kompetensi relative bukan kewenangan Pengadilan Agama Kajen, namun menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka atas dasar segala yang kami uraikan di atas terhadap permohonan cerai talak tertanggal 13 September 2011 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat untuk diterima;-----

## **II. DALAM KONPENSI**

- 1 Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam permohonannya tertanggal 13 September 2011, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi;--
- 2 Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam eksepsi mohon tetap terpakai/terulang kembali dalam Konpensi ini selama masih ada relevansinya;-----
3. Bahwa benar telah terjadi pernikahan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Setember 2011;-
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup di Jawa hanya satu bulan kadang di Sumub Lor kadang di Waru Kidul sekitar kurang lebih 7 tahun Pemohon dan Termohon hidup/bertempat tinggal di Jakarta di rumah orang tua Termohon sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hidup di Jawa 6 tahun tidak benar sama sekali;-----
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohoannya tertanggal 13 September 2011 pada poin nomor 3 halaman 1 (satu), yang benar Termohon karena pada sekitar bulan puasa (Romadhon) tahun 2009 meminta uang nafkah kepada Pemohon untuk biaya hidup selama bulan Romadhon hingga lebaran tidak dikasih, maka akhirnya Termohon meminjam uang pada seorang rentenir sebesar Rp. 3.5



juta rupiah guna memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya selama bulan puasa hingga lebaran dan sepeda motor yang dijual oleh Pemohon guna membayar hutang Termohon, hutang tersebut merupakan (harta bersama dari ikut arisan sepeda motor di Jakrata) bahkan ketika sepeda motor dimaksud di jual oleh Pemohon pelunasan pembayarannya masih kurang Rp. 3.000.000,- yang mana sisa pembayaran/pelunasannya terhadap sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tidak dilunasi oleh Pemohon, namun yang melunasinya ayah Termohon, dengan demikian hutang yang dilakukan oleh Termohon tetap dibenarkan oleh Hukum, bahkan dalam hal ini Pemohon masih punya hutang sama mertua Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- Kemudian terhadap tuduhan Pemohon kalau Termohon selingkuh mohon pada saatnya nanti (pada acara pemeriksaan saksi) mohon untuk dibuktikan;-----

6. Bahwa justru dengan Pemohon memasrahkan anak-anaknya juga menyerahkan Termohon selaku istrinya yang sah kepada orang tua Termohon, maka disini tampak kala Pemohon adalan seorang uami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya (anak-anaknya dan istrinya), karena yang terjadi selama sejak dipasrahkan kepada orang tua Termohon hingga sekarang ini Pemohon tidak pernah memperdulikan perihal nafkah wajib terhadap anak-anaknya dan terhadap Termohon yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran ta'lik;-----
7. Bahwa adapun masalah komunikasi antara Peemohon dan Termohon pada bulan Januari hingga April 2011 masih terjadi komunikasi lewat HP namun sejak bulan Mei hingga sekarang tidak terjadi komunikasi;-----
8. Bahwa masalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan hendak bercerai dengan Termohon, itu haknya Pemohon, namun secara Hukum Pemohon harus memenuhi tuntutan/hak-haknya Termohon dan anak-anaknya yang telah dilalaikan selama 12 bulan dan hak-haknya Termohon lainnya;-----

### III. DALAM REKONPENS



- 1 Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam eksepsi dan Konpensasi mohon tetap dipakai terulang kembali dalam Rekonpensasi ini selama masih ada relevansinya;-----
- 2 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Tergugat Rekonpensasi/Pemohon dengan Penggugat Rekonpensasi/Termohon pada tanggal 27 Juni 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/56/VI/2004 tanggal 27 Juni 2004;-----
- 3 Bahwa selama pernikahannya antara Tergugat Rekonpensasi/Pemohon dengan Penggugat Rekonpensasi/Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain:
  - a. xxxxx, umur 6 tahun;-----
  - b. xxxxx, umur 3 tahun;-----
  - c. xxxxx, umur 2 tahun;-----
4. Bahwa Penggugat Rekonpensasi/Termohon selaku istri yang sah dari Tergugat Rekonpensasi/Pemohon selama satu tahun (12) bulan berturut-turut, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 hingga sekarang ini tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh Hukum telah disia-siakan dan tidak dipedulikan dengan tanpa diberikan nafkah wajib, ditambah Penggugat Rekonpensasi/Termohon seorang wanita disamping harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri, Penggugat Rekonpensasi/Termohon juga masih harus mendidik, mengurus dan mencarikan nafkah untuk ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, hal mana merupakan pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat Rekonpensasi/Pemohon terhadap Penggugat Rekonpensasi/Termohon;-----
5. Bahwa dari segala yang telah Penggugat Rekonpensasi/Termohon uraikan di atas, sungguh merupakan beban yang sangat berat yang harus Penggugat Rekonpensasi tanggung dan rasakan dalam kesehari-sehariannya bersama dengan anak-anak dalam kurun waktu selama satu (1) tahun berturut-turut hingga sekarang ini;-----
6. Bahwa berdasarkan segala yang telah Penggugat Rekonpensasi/Termohon uraikan di atas, maka wajar sekali bila Penggugat Rekonpensasi/Termohon dan untuk ketiga anaknya menuntut kepada Tergugat Rekonpensasi/Pemohon atas uang nafkah sebagai haknya Penggugat Rekonpensasi/





Termohon dan untuk ketiga anaknya yang sama sekali belum diberikan/ dibayarkan selama dua belas (12) bulan berturut-turut sebesar Rp. 72.000/000,-(Tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

`: Nafkah lalu/nafkah terhutang Penggugat Rekonpensi/Termohon dan untuk ketiga anaknya perharinya sebesar Rp. 200.000,000 x 1bulan = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai an seketika sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak;-----

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut biaya hidup untuk ketiga anaknya terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon perbulannya sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : untuk satu orang perharinya Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,- x tiga (3) anak = Rp. 2.700.000,- yang mana oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon terhadap nafkah untuk ketiga anaknya setiap bulannya harus diberikan/dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon hingga ketiga (3) anaknya yaitu : **xxxxx**, dan **xxxxx**, dewasa dan bisa hidup mandiri, Bilamana natinya benar-benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon;-----
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan seketika sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak;-----
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan seketika sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak;-----



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi/  
Termohon, mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 0958/  
Pdt.G/2011/PA.Kjn untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon/Penggugat Rekonsensi;---
- 2 Menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan cerai talak  
Pemohon/Tergugat Rekonsensi;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk  
seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonsensi tertanggal  
13 September 2011;-----
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

DALAM REKONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon  
untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Tergugat  
Rekonsensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon adalah  
sah menurut hukum berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 293/56/  
VI/2004 tanggal 27 Juni 2004 yang dilangsungkan dihadapan Pejabat  
KUA Sragi Kabupataen Pekalongan;-----
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa ta'lik talak telah terwujud/terlanggar  
oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon terhadap Penggugat Rekonsensi/  
Termohon.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon karena pelanggaran ta'lik  
talak untuk membayar uang nafklah terhutang/nafkah lalu Penggugat  
Rekonsensi/Termohon dan nafkah lalu terhadap ketiga anaknya yaitu : **xxxxx**,  
**xxxxx**, dan **xxxxx** sebesar Rp. 72.000/000.- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan  
perincian sebagai berikut : Nafkah lalu/nafkah terhutang Penggugat  
Rekonsensi/Termohon dan untuk ketiga anaknya perharinya sebesar Rp.  
200.000,000 x 30 hari = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) x 12 bulan = Rp.





- 72.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak;---
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya untuk biaya ketiga anaknya yang bernama : **xxxxx**, **xxxxx** dan **xxxxx**, hingga anak-anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri, yang mana uang tersebut harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan seketika;-----
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 3 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan seketika sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak;-----
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak;-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain, maka

**DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI**

**SUBSIDER**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2011 telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Pada eksepsi point 2, Termohon menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bukan Pengadilan Agama Kajen, karena secara formil Termohon bertempat tinggal di Jl. H. Mawar Rt 002 Rw 003 Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Utara, hal itu eksepsi Termohon tidak benar, karena tempat tinggal terakhir dari Termohon adalah di Desa Sumub Lor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Agama Kajen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



**II. DALAM KONPENSI.**

- Pada point ke 1,2, 3 dan 4 jawaban Termohon semuanya benar;-----
- Pada point ke 5 sama sekali tidak benar, karena selama masih kumpul Pemohon masih memberi nafkah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);--
- Pada point ke 6 Pemohon sebagai suami tetap bertanggung jawab;-
- Pada point ke 7 tidak benar, karena selama di Jakarta Termohon selama sebulan sering datang kekontrakan Pemohon sebulan 4 s/d 5 kali;-----
- Pada point ke 8 tidak benar, karena Pemohon tidak pernah melalaikan anak-anak, Pemohon selain memberi nafkah juga sering memberi uang jajan;

**III. DALAM REKONPENSI**

- Pada point yang ke 1,2, dan 3 semuanya benar;-----
- Pada point ke 4 yang menyatakan Pemohon selama 12 bulan telah menyia-nyiakan Termohon tidak benar, karena setiap Termohon datang kekontrakan Pemohon selalu minta uang, Pemohon selalu memberi Rp.100.000,- sampai Rp 200.000,- ditambah lagi uang jajan untuk anak-anak;-----
- Pada point ke 6 tidak benar Pemohon dikatakan tidak memberi nafkah, karena nyatanya Pemohon selalu memberi nafkah sesuai dengan penghasilan Pemohon;-----

Mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi tentang:

- a. Nafkah Iddah Pemohon sanggup Rp. 450.000,-
- b. Mut'ah Pemohon sanggup Rp.3.000.000,-
- c. Nafkah 3 orang anak masing-masing Rp. 20.000,-/perhari

Bahwa selanjutnya, Pemohon didepan persidangan menyatakan dengan hati yang ikhlas tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, karena mau rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Kuasa Termohon telah membenarkannya dan menyetujuinya;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan penetapan;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangganya, ternyata pihak Pemohon menyatakan telah memikirkan masak-masak untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sudah ada jawaban, maka harus diperlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya, karena itu hak dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor: 0958/Pdt.G/2011/PA.Kjn dicabut oleh Pemohon;-
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qo'dah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan kuasa Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 3. BAPP            | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 5. Materai         | : Rp. 6.000,-   |



Jumlah

-----  
: Rp. 241.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)